



Kasus OTT Kabid Perizinan Gianyar dan Tahura Dilimpahkan

Denpasar (Bali Post) -

Dua perkara dugaan korupsi yang diduga bakal menyeret orang atau pejabat penting, segera masuk Pengadilan Tipikor. Yakni perkara OTT Kabid Perizinan PMPPTSP Gianyar tersangka I Nyoman Sukarja dan perkara korupsi penyerobotan tanah hutan raya/rakyat (Tahura) dengan dua tersangka I Wayan Sunarta dan I Wayan Suwirta.

Penyidik Krimsus Polda Bali, Jumat (15/9) kemarin sudah melakukan pelimpahan tahap II atas perkara OTT di Dinas Perizinan tersebut. Yakni melimpahkan barang bukti, berkas dan tersangka ke jaksa penuntut umum Kejati Bali, lanjut dibawa ke Kejari Gianyar untuk perlengkapan administrasi sebagaimana lokus deliktinya.

Jaksa dari Kejati Bali yang menerima pelimpahan itu adalah I Wayan Suardi, Desak Megawati, Rika Ekayanti dan Putu Iskadi Kekeran.

Salah satu jaksa Wayan Suardi didampingi Kasipenkum Humas Edwin Beslar membenarkan telah menerima pelimpahan tahap II untuk satu tersangka, yakni I Nyoman Sukarja. Yang

bersangkutan kemarin langsung dititipkan di Rutan Gianyar. Sukarja sebelumnya ditangkap tangan oleh Satgas Counter Transnational and Organized Crime (CTOC), Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Bali.

Sedangkan kasus Tahura masih tetap dilakukan pelimpahan dari jaksa penyidik Kejati Bali ke jaksa penuntut Kejati Bali. Informasi yang didapat, berkas sudah rampung bahkan dakwaan sudah klop sehingga tinggal menunggu pelimpahan ke Pengadilan Tipikor Denpasar.

Suwirta dan Sunarta ditetapkan sebagai tersangka setelah perannya menjual aset Tahura

seluas 835 meter persegi ke pihak lain tanpa izin. Yang bersangkutan melakukan tindakan penjualan aset negara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh jaksa disebut bahwa tersangka Sunarta ini memiliki peran sama dengan Suwirta. Mereka mengajukan sertifikat ke BPN Denpasar.

Disebutkan, sumber awal dari objek tanah hanya satu sertifikat No. 362. Tetapi oleh tersangka dipecah menjadi dua sertifikat, yakni sertifikat No. 9516 dan sertifikat No. 9515. Selanjutnya, sertifikat No. 9515 dengan luas lahan 300 m2 oleh tersangka Suwitra dijual kepada Kholid dan oleh Kholid dijual kembali

ke Bank Sinar Mas Syariah seharga Rp 1,2 miliar. Sedangkan Sertifikat No. 9516 dengan luas lahan 500 m2 oleh tersangka Suwitra dijual kepada Ridho Magodell. Selanjutnya Ridho menjual kembali kepada Sunarta dengan harga Rp 2,4 miliar. Tanah yang di atasnya dibangun gedung berlantai lima milik Bank Sinar Mas sudah disita kejaksaan. Namun demikian, operasional bank masih berjalan seperti biasa. (kmb37)



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391

Edisi : Sabtu, 16 September 2017

Hal : 4